



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2025/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : NYOTO BIN ALM MANGIN;  |
| 2. Tempat lahir       | : ponorogo;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 tahun/30 Juli 1964;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun pogalan RT 6 RW 3 Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap pada 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025; |

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 62/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOTO Bin Alm.MANGIN bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI" melanggar 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOTO Bin Alm.MANGIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomor imei1: 860115066397295, imei2 : 860115066397287 dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon hukuman yang seringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-15/TRGAL/04/2025 tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa terdakwa NYOTO Bin Alm. MANGIN pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan MT. Haryono Rt. 017 Rw. 06 Kel./Ds. Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa turut serta dalam permainan judi togel Sidney yaitu terdakwa membeli nomor judi togel dengan cara menulis angka-angka tombokan nomor judi togel dan besarnya uang tombokan pada selembar kertas dengan diberi kode tulisan "SDY" kemudian kertas berisi tulisan angka-angka tombokan nomor judi togel tersebut oleh terdakwa difoto lalu dikirimkan kepada pengecer nomor judi togel yaitu saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp dengan nomor 085710567147 sedangkan uang tombokannya oleh terdakwa diserahkan langsung dengan datang ke rumah saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN di jalan MT. Haryono Rt. 017 Rw. 06 Kel./Ds. Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mendapat kemenangan dan penombok dikatakan menang apabila angka tombokan cocok dengan angka yang keluar di Sydney yaitu cocok dua angka (BT) kemenangan lipat 60 kali uang tombokan, cocok tiga angka (KOP) kemenangan lipat 300 kali uang tombokan, cocok empat angka (AS) kemenangan lipat 2000 kali uang tombokan dan apabila penombok menang maka terdakwa menerima uang kemenangan dari saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN sebaliknya apabila angka yang dibeli penombok tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar sehingga kemenangan permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 17.00 wib bertempat di warung kopi Terminal bis Trenggalek Kel. Surodakan, Kec./Kab. Trenggalek, terdakwa ditangkap peugas Polres Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga digunakan untuk permainan judi togel antara lain 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei1 : 860115066397295, imei2 : 860115066397287 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Trenggalek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau ,

Kedua :

Bawa terdakwa NYOTO Bin Alm.MANGIN pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di rumah kontrakan saksi MISWANTO Bin Alm TUKIRAN alamat Jln. MT. Haryono Rt. 017 Rw. 06 Kel./Ds. Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menggunakan kesempatan main judi togel yang diadakan oleh saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN (selaku pengecer dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara terdakwa membeli nomor judi togel dan menulis angka-angka tombokan nomor judi togel dan besarnya uang tombokan pada selembar kertas kemudian kertas berisi tulisan angka-angka tombokan nomor judi togel tersebut oleh terdakwa difoto lalu dikirimkan kepada saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN melalui whatsapp dengan nomor 085710567147 sedangkan uang tombokannya oleh terdakwa diserahkan langsung dengan datang ke rumah saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN di Jln. MT. Haryono Rt. 017 Rw. 06 Kel./Ds. Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek;
- Bawa tujuan terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mendapat kemenangan dan penombok dikatakan menang apabila angka tombokan cocok dengan angka yang keluar di Sydney yaitu cocok dua angka (BT) kemenangan lipat 60 kali uang tombokan, cocok tiga angka (KOP) kemenangan lipat 300 kali uang tombokan, cocok empat angka (AS) kemenangan lipat 2000 kali uang tombokan sebaliknya apabila angka yang dibeli penombok tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar sehingga kemenangan permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan apabila penombok menang maka terdakwa menerima uang kemenangan dari saksi MISWANTO Bin Alm. TUKIRAN ;
- Bawa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 17.00 wib bertempat di warung kopi Terminal bis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Kel. Surodakan, Kec./Kab. Trenggalek, terdakwa ditangkap peugas Polres Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga digunakan untuk permainan judi togel antara lain 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei1 : 860115066397295, imei2 : 860115066397287 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Trenggalek ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahmud Mugi Laksono, S.H. Bin Gathot Supoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di warung kopi Terminal bis Trenggalek Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei 1 : 860115066397295, imei 2 : 860115066397287;
  - Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan memainkan judi jenis togel tersebut dengan cara menulis nomor yang akan dipilih di kertas dan fotonya dikirimkan kepada Saksi Miswanto Bin Alm Tukiran melalui whatsapp dengan nomor 085710567147 dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei 1: 860115066397295, imei 2: 860115066397287;
  - Bahwa terhadap pembayaran, Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Miswanto Bin Alm Tukiran yang beralamat di Jalan MT. HARYONO Rt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017 Rw 06 Desa. Sumbergedong Kecamatan Trenggalek untuk menyerahkannya;

- Bawa untuk besaran kemenangan yang dijanjikan yaitu apabila dua angka (BT) cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka (KOP) maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bila empat angka cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila Terdakwa menang maka uangnya akan langsung di berikan kepada Terdakwa oleh Saksi Miswanto Bin Alm Tukiran di rumahnya;
- Bawa dalam permainan tersebut Terdakwa dikatakan menang apabilan nomor yang dia pilih keluar apabila tidak, maka uang Terdakwa pada saksi Miswanto hangus;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Pradika Dwi Hendriawan, S.H. Bin Marno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di warung kopi Terminal bis Trenggalek Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat;
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei 1 : 860115066397295, imei 2 : 860115066397287;
- Bawa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan memainkan judi jenis togel tersebut dengan cara menulis nomor yang akan dipilih di kertas dan fotonya dikirimkan kepada Saksi Miswanto Bin Alm Tukiran melalui whatsapp dengan nomor 085710567147 dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei 1: 860115066397295, imei 2: 860115066397287;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran, Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Miswanto Bin Alm Tukiran yang beralamat di Jalan MT. HARYONO Rt 017 Rw 06 Desa. Sumbergedong Kecamatan Trenggalek untuk menyerahkannya;
  - Bahwa untuk besaran kemenangan yang dijanjikan yaitu apabila dua angka (BT) cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka (KOP) maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bila empat angka cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila Terdakwa menang maka uangnya akan langsung di berikan kepada Terdakwa oleh Saksi Miswanto Bin Alm Tukiran di rumahnya;
  - Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa dikatakan menang apabilan nomor yang dia pilih keluar apabila tidak, maka uang Terdakwa pada saksi Miswanto hangus;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Miswanto Bin Alm Tukiran di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga terlibat dalam perbuatan perjudian;
  - Bahwa sebelum saksi ditangkap, Terdakwa telah menerima titipan uang untuk dilakukan pemasangan judi jenis togel dari Terdakwa, dimana selain menerima titipan dari Terdakwa, saksi juga menerima titipan untuk pemasangan judi jenis togel dari Sdr. Lohot, Sdr. Ogleng, Sdr. Matjadi, Sdr. Roykan, Sdr. Muljono, dan Sdr. Geno. Adapun cara orang-orang tersebut melakukan penitipan kepada saksi adalah dengan cara mendatangi langsung rumah saksi untuk menyerahkan uang dan nomor yang akan dipasangkan pada judi jenis togel;
  - Bahwa setelah saksi menerima titipan dari orang-orang tersebut untuk pemasangan judi jenis togel, biasanya saksi mengirimkan nomor-nomor pasangan pihak yang menitipnya kepada Sdr. Eko Prayitno melalui whatsapp dan untuk uang tunai diambil secara langsung oleh Sdr. Eko Prayitno di rumah kontrakan Terdakwa besok harinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka atau nomor yang dipasang ternyata cocok/keluar dari permainan judi jenis togel maka terhadap 2 (dua) angka yang cocok, setiap kelipatan pemasangan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila terhadap 3 (tiga) tiga angka yang cocok/keluar, setiap kelipatan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka yang cocok/keluar, setiap kelipatan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa apabila nantinya terdapat pihak yang menitip untuk dilakukan pemasangan judi jenis togel ada yang menang dengan keluar/cocok nomornya maka dirinya akan diberikan uang hadiahnya tersebut dari Sdr. Eko Prayitno dan uang itu setelahnya akan langsung saksi berikan kepada pihak yang menang;
- Bahwa setiap pemasangan yang disetorkan saksi kepada Sdr. Eko Prayitno, dirinya akan memperoleh keuntungan berupa pemotongan sejumlah uang dengan prosentase 20% (dua puluh persen) atas seluruh jumlah pasangan nomor yang dititipkan orang-orang kepadanya, yang mana contohnya apabila saksi menerima jumlah titipan pemasangan judi jenis togel sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi hanya akan membayarkannya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut memiliki sifat untung-untungan yang tidak diketahui secara pasti hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidaklah memiliki izin untuk mengakses dan/atau menggunakan dan/atau memainkan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi terminal bis Trenggalek alamat kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga ikut terlibat dalam perbuatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa bermain togel sudah 1 (satu) bulan lebih sedikit;
- Bahwa cara Terdakwa bermain Togel dengan cara menulis di kertas nomor togelnya dan mengirimnya ke saksi Miswanto Bin Alm Tukiran melalui Whatsapp, untuk uangnya Terdakwa serahkan sewaktu ketemu di sore hari;
- Bahwa jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah memilih angka yang akan keluar, jika dua angka (BT) cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka (KOP) maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bila empat angka cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa menang, maka uang akan langsung diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Miswanto bin Alm Tukiran di rumahnya;
- Bahwa permainan adalah tebak-tebakan angka yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain togel tersebut 10 (sepuluh kali) melalui saksi Miswanto bin Alm Tukiran;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei1 : 860115066397295, imei2 : 860115066397287;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang ojek pangkalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan;
- 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei1: 860115066397295, imei2: 860115066397287;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi terminal bis Trenggalek alamat kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga ikut terlibat dalam perbuatan perjudian;
- Bahwa cara Terdakwa bermain Togel dengan cara menulis di kertas nomor togelnya dan mengirimnya ke saksi Miswanto Bin Alm Tukiran melalui Whatsapp, untuk uangnya Terdakwa serahkan sewaktu ketemu dengan saksi Miswanto bin alm Tukiran di sore hari;
- Bahwa jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah memilih angka yang akan keluar, jika dua angka (BT) cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka (KOP) maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bila empat angka cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan togel tersebut adalah tebak-tebakan angka yang bersifat untung-untungan, apabila angka yang dipilih keluar maka Terdakwa akan menang, dan apabila angka yang dipilih tidak keluar maka uang Terdakwa akan hangus;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, maka uang akan langsung diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Miswanto bin Alm Tukiran di rumahnya;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang taut 082337594568 nomer imei1 : 860115066397295, imei2 : 860115066397287;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad. 1. Barang Siapa;***

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seorang yang bernama **Nyoto Bin Alm Mangin** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur Barang Siapa ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

***Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;***

Menimbang, bahwa Pasal 303 yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pasal tersebut berkaitan dengan perkara yang mengatur tentang perjudian yang dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 tersebut juga telah mengatur mengenai suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "**permainan judi**" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi terminal bis Trenggalek alamat kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan dan 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomer imei1 : 860115066397295, imei2 : 860115066397287;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ke 3 (tiga) saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap karena diduga ikut terlibat dalam perbuatan perjudian berupa togel yang kemudian telah diterangkan di depan persidangan bahwa cara Terdakwa bermain Togel dengan cara menulis di kertas nomor togelnya dan mengirimnya ke saksi Miswanto Bin Alm Tukiran melalui Whatsapp, dan untuk uangnya Terdakwa akan serahkan sewaktu ketemu dengan saksi Miswanto bin alm Tukiran di sore hari;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah memilih angka yang akan keluar, jika dua angka (BT) cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka (KOP) maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bila empat angka cocok maka setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila Terdakwa menang, maka uang akan langsung diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Miswanto bin Alm Tukiran di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan telah bermain togel tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali melalui saksi Miswanto bin alm Tukiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permainan togel tersebut adalah permainan tebak-tebakan angka yang bersifat untung-untungan dimana apabila angka yang dipilih keluar maka Terdakwa akan menang, dan apabila angka yang dipilih tidak keluar maka uang Terdakwa akan hangus, maka dengan demikian **permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar suatu permainan judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan perjudian tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti termasuk ke dalam ***bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303***;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman, permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan amar hukuman yang pantas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak dapat digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam dengan nomor yang tertaut 082337594568 nomor imei1 : 860115066397295, imei2 : 860115066397287 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Judi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas kesusastraan dan asas kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Jumlah Taruhan yang dilakukan Terdakwa pada judi tersebut, masih tergolong relatif kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek dan juga sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoto bin alm Mangin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar potongan kertas catatan berisikan angka dan nilai tombokan;

Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Handphone OPPO A16 warna hitam nomor 082337594568, nomor imei1: 860115066397295, imei2: 860115066397287;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.